



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 7/TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



22. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 2051/XII/2020 Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.736.074.411.437,00 (*Satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar tujuh puluh empat juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 192.847.152.415,00 (*Seratus sembilan puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 43.567.340.285,00 (*Empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.127.441.750,00 (*Empat milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.925.469.840,00 (*Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 133.226.900.540,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 43.567.340.285,00 (*Empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Air Tanah
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 840.500.400,00 (*Delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu empat ratus rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.461.227.200,00 (*Tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 85.425.000,00 (*Delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 256.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh enam juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 23.005.489.352,00 (*Dua puluh tiga milyar lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).

- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 545.198.333,00 (*Lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.323.500.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 840.500.400,00 (*Delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel Rp 840.500.400,00 (*Delapan ratus empat puluh juta lima ratus ribu empat ratus rupiah*);
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.461.227.200,00 (*Tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp 3.461.227.200,00 (*Tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 85.425.000,00 (*Delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Permainan Biliar dan Bowling Rp 85.425.000,00 (*Delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 256.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh enam juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp 256.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh enam juta rupiah*);
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 23.005.489.352,00 (*Dua puluh tiga milyar lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp 23.005.489.352,00 (*Dua puluh tiga milyar lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*);
- (6) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah Rp 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*);
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 545.198.333,00 (*Lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Sarang Burung Walet Rp 545.198.333 (*Lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h

Handwritten signature

direncanakan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. PBBP2 Rp 12.000.000.000,00 (*Dua belas milyar rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 3.323.500.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-Pemindahan Hak Rp 3.323.500.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.127.441.750,00 (*Empat milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.774.155.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 18.000.000,00 (*Delapan belas juta rupiah*).
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp. 246.155.000 (*Dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*)
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp. 255.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh lima juta rupiah*)
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp. 530.000.000,00 sebesar (*Lima ratus tiga puluh juta rupiah*)
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*)
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*)
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*)
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*)
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.051.736.750,00 (*Satu milyar lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 604.536.750,00 (*Enam ratus empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)
 - b. Retribusi Terminal sebesar Rp. 125.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*)
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp. 95.000.000,00 (*Sembilan puluh lima juta rupiah*)
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar Rp. 12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*)
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*)

- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 15.200.000,00 (*Lima belas juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.301.550.000,00 (*Satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 800.000.000,00 (*Delapan ratus juta rupiah*)
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp. 31.750.000,00 (*Tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp. 469.800.000,00 (*Empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*)

Pasal 8

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 11.925.469.840,00 (*Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.925.469.840,00 (*Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*)

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 133.226.900.540,00 (*Seratus tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan dari Pengembalian
 - d. Pendapatan BLUD
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 365.750.000,00 (*Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 15.367.500.000,00 (*Lima belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.103.086.345,00 (*Empat milyar seratus tiga juta delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 70.820.741,00 (*Tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*)
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 1.240.042.629,00 (*Satu milyar dua ratus empat puluh juta empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*)

- c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.526.544.012,00 (*Dua milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu dua belas rupiah*)
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 265.678.963,00 (*Dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*)
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 113.390.564.195,00 (*Seratus tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah*)

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.471.508.859.022,00 (*Satu triliun empat ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.370.572.241.000,00 (*Satu triliun tiga ratus tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.936.618.022,00 (*Seratus milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.370.572.241.000,00 (*Satu triliun tiga ratus tujuh puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.175.458.301.000,00 (*Satu triliun seratus tujuh puluh lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 131.038.489.000,00 (*Seratus tiga puluh satu milyar tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*)
 - b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 914.440.826.000,00 (*Sembilan ratus empat belas milyar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah*)
 - c. Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 129.978.986.000,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 19.390.867.000,00 (*Sembilan belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*)

- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 175.723.073.000,00 (*Seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp 100.936.618.022,00 (*Seratus milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.936.618.022,00 (*Seratus milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu dua puluh dua rupiah*)

Pasal 13

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 71.718.400.000,00 (*Tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. lain-lain pendapatan;
- (2) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.718.400.000,00 (*Tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a) Pendapatan hibah dana BOS Rp 71.718.400.000,00 (*Tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*)

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.006.063.497.029 (*Dua triliun enam milyar enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.557.482.138.974 (*Satu triliun lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 906.688.209.923 (*Sembilan ratus enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 585.558.234.551 (*Lima ratus delapan puluh*

lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000 (*Dua milyar rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 59.225.174.500 (*Lima puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 4.010.520.000 (*Empat milyar sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 906.688.209.923 (*Sembilan ratus enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 558.454.501.814 (*Lima ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus satu ribu delapan ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 151.564.075.210 (*Seratus lima puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah*)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 145.710.868.687 (*Seratus empat puluh lima milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 23.735.893.992 (*Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 170.730.220 (*Seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah*)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 993.120.000 (*Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 21.515.520.000 (*Dua puluh satu milyar lima ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*)

Rp 16

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4.543.500.000 (*Empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 558.454.501.814 (*Lima ratus lima puluh delapan milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus satu ribu delapan ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 410.142.494.785,00 (*Empat ratus sepuluh milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah*)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.431.678.359,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.970.490.000,00 (*Sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.045.980.634,00 (*Dua puluh lima milyar empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*)
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.572.239.011,00 (*Lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sebelas rupiah*)
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.792.280.106,00 (*Dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu seratus enam rupiah*)
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.290.290.338,00 (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*)
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.481.020,00 (*Tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah*)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 31.804.284.398,00 (*Tiga puluh satu*

g.p.s

milyar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah)


- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.144.008.879.00 (*Satu milyar seratus empat puluh empat juta delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*)
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.253.274.284.00 (*Tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*)

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 151.564.075.210 (*Seratus lima puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah*) yang terdiri dari atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.831.417.813.00 (*Sembilan puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah*)
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 675.000.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.080.145.250,00 (*Lima belas milyar delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*)
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.249.778.750,00 (*Sepuluh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.727.733.397,00 (*Tiga puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)

Pasal 19

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 145.710.868.687 (*Seratus empat puluh lima milyar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari atas:



- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - f. Belanja Honorarium
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.736.115.493.00 (*Dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 547.153.884.00 (*Lima ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah*)
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.979.816.000.00 (*Seratus delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*)
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.901.557.310.00 (*Sembilan belas milyar sembilan ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah*)
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.641.500.000.00 (*Dua milyar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.904.726.000,00 (*Sepuluh milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.735.893.992.00 (*Dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000.00 (*Satu milyar empat juta sepuluh ribu rupiah*)

Handwritten signature

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.561.400.00 (*Seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah*)
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 169.650.000.00 (*Seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 93.229.500.00 (*Sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*)
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.455.814.500.00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*)
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 139.141.275.00 (*Seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*)
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.011.175.00 (*Delapan belas juta sebelas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*)
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.670.000.000.00 (*Lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*)
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.417.500.000.00 (*Satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*)
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf j direncanakan sebesar Rp. 142.184.822,00 (*Seratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*)
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k direncanakan sebesar Rp. 34.020,00 (*Tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah*)
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.659.467.300.00 (*Enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*)
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m direncanakan sebesar Rp. 6.396.000.000.00 (*Enam milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah*)
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf n direncanakan sebesar Rp. 430.290.000.00 (*Empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*)

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 170.730.220.00 (*Seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.196.500.00 (*Enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*)
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.889.620.00 (*Tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah*)
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000.00 (*Sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.655.000.00 (*Lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*)
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.210.000.00 (*Dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*)
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.820.00 (*Seribu delapan ratus dua puluh rupiah*)
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 136.320.00 (*Seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah*)
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp. 360.960.00 (*Tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*)

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 993.120.000.00 (*Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.120.000.00 (*Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000.00 (*Enam ratus juta rupiah*)

Pasal 23

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 21.515.520.000.00 (*Dua puluh satu milyar lima ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:

- a. belanja pegawai BOS Rp. 21.515.520.000.00 (*Dua puluh satu milyar lima ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*)

KMA

Pasal 24

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.543.500.000.00 (*Empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:

- a. belanja pegawai BLUD Rp. 4.543.500.000.00 (*Empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 585.558.234.551,00 (*Lima ratus delapan puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belana Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.961.612.485,00 (*Tujuh puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 216.608.179.724,00 (*Dua ratus enam belas milyar enam ratus delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.890.947.793,00 (*Dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.643.131.200.00 (*Seratus tujuh belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.696.266.200.00 (*Dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 43.031.040.000.00 (*Empat puluh tiga milyar tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah*)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 103.727.057.149.00 (*Seratus tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*)

Pasal 26


- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.961.612.485,00 (*Tujuh puluh dua*

milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 72.921.612.485.00 (*Tujuh triliun dua ratus sembilan puluh dua milyar seratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.00 (*Empat puluh juta rupiah*)

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 216.608.179.724.00 (*Dua ratus enam belas milyar enam ratus delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
 - c. Belanja Sewa Tanah
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 160.236.505.960.00 (*Seratus enam puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*)
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.596.686.863.00 (*Dua puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*)
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 483.550.000.00 (*Empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.542.481.000,00 (*Enam milyar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*)
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.800.847.000.00 (*Empat milyar delapan ratus juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*)
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.00 (*Lima juta rupiah*)
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 141.900.000.00 (*Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*)
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.016.212.900.00 (*Sembilan milyar enam belas juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah*)




- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.160.870.000.00 (*Satu milyar seratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
- (11) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf j direncanakan sebesar Rp. 710.000.000.00 (*Tujuh ratus sepuluh juta rupiah*)
- (12) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k direncanakan sebesar Rp. 340.000.000.00 (*Tiga ratus empat puluh juta rupiah*)
- (13) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.574.126.001.00 (*Lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu satu rupiah*)

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.890.947.793.00 (*Dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 337.400.000.00 (*Tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.832.419.000.00 (*Empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah*)
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.528.128.793.00 (*Dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.073.500.000.00 (*Dua puluh satu milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 119.500.000.00 (*Seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.643.131.200.00 (*Seratus tujuh belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.643.131.200.00 (*Seratus tujuh belas milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah*)



Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.696.266.200.00 (*Dua milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.688.166.200.00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah*)
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.100.000.00 (*Delapan juta seratus ribu rupiah*)

Pasal 31

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 43.031.040.000.00 (*Empat puluh tiga milyar tiga puluh satu juta empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 32

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 103.727.057.149.00 (*Seratus tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah*)

Pasal 33

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (*Dua milyar rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Anggaran subsidi kepada BUMD Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*)

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 59.225.174.500,00 (*Lima puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.119.804.500.00 (*Lima puluh delapan milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah*)

- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.105.370.000.00 (*Satu milyar seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 58.119.804.500.00 (*Lima puluh delapan milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.512.060.000.00 (*Enam milyar lima ratus dua belas juta enam puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.963.632.500.00 (*Enam milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.105.370.000.00 (*Satu milyar seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.105.370.000.00 (*Satu milyar seratus lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.010.520.000.00 (*Empat milyar sepuluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.113.600.000.00 (*Satu milyar seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 758.000.000.00 (*Tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah*)



- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.138.920.000.00 (*Dua milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*)

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.113.600.000.00 (*Satu milyar seratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.092.000.000.00 (*Satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.600.000.00 (*Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*)

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 758.000.000.00 (*Tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 158.000.000.00 (*Seratus lima puluh delapan juta rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000.00 (*Enam ratus juta rupiah*)

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.138.920.000.00 (*Dua milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.138.920.000.00 (*Dua milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*)

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp. 137.820.529.924,00 (*Seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri dari atas:

R. M. H.

- a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.321.000.000,00 (*Dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah*)
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.102.910.495,00 (*Tiga puluh sembilan milyar seratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*)
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.482.282.330,00 (*Dua puluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*)
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.003.437.099,00 (*Tujuh puluh dua milyar tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah*)
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.910.900.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah*)

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.321.000.000,00 (*Dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Tanah Persil
 - b. Belanja Modal Lapangan
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.221.000.000,00 (*Dua milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah*)

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.102.910.495,00 (*Tiga puluh sembilan milyar seratus dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - i. Belanja Modal Komputer
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 606.573.000,00 (*Enam ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*)
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.539.350.300,00 (*Empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah*)
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.686.000,00 (*Lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*)
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.060.000,00 (*Empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*)
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.557.535.400,00 (*Enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*)
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.520.895.000,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*)
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.240.800.000,00 (*Sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.682.400.000,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*)
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.340.304.000,00 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah*)
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf j direncanakan sebesar Rp. 42.300.000,00 (*Empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*)
 - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf k direncanakan sebesar Rp. 52.475.000,00 (*Lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
 - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*)
 - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m direncanakan sebesar Rp. 3.585.920.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*)

huf

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m direncanakan sebesar Rp. 3.834.611.795,00 (*Tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*)

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 606.573.000,00 (*Enam ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Modal Alat Bantu
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 606.573.000,00 (*Enam ratus enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*)

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.539.350.300,00 (*Empat milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.435.850.300,00 (*Tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,00 (*Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.086.000.000,00 (*Satu milyar delapan puluh enam juta rupiah*)

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.686.000,00 (*Lima puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
- b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.936.000,00 (*Tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.750.000,00 (*Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.060.000,00 (*Empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.060.000,00 (*Empat puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*)

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.557.535.400,00 (*Enam milyar lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 368.705.500,00 (*Tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.820.223.400,00 (*Lima milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*)
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 368.606.500,00 (*Tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah*)

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.520.895.000,00 (*Satu milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.042.396.000,00 (*Satu milyar empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.999.000,00 (*Dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*)

Handwritten signature

- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00 (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*)

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.240.800.000,00 (*Sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.014.000.000,00 (*Sepuluh milyar empat belas juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 226.800.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*)

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.682.400.000,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
 - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.634.000.000,00 (*Dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.800.000,00 (*Empat juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (*Tiga juta enam ratus ribu rupiah*)
- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*)

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.340.304.000,00 (*Lima milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:

- a. Belanja Modal Komputer Unit
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.217.510.000,00 (*Tiga milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.122.794.000,00 (*Dua milyar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*)

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf j direncanakan sebesar Rp. 42.300.000,00 (*Empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Sumur
- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.300.000,00 (*Empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*)

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf k direncanakan sebesar Rp. 52.475.000,00 (*Lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung
 - b. Belanja Modal Alat SAR
 - c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.475.000,00 (*Dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.000.000,00 (*Dua puluh satu juta rupiah*)
- (4) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*Delapan juta rupiah*)

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Olahraga
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*)

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf m direncanakan sebesar Rp.

3.585.920.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.585.920.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*)

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 huruf n direncanakan sebesar Rp. 3.834.611.795,00 (*Tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri dari atas:

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.834.611.795,00 (*Tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*)

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.482.282.330,00 (*Dua puluh milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri dari atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.215.752.080,00 (*Sembilan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah*)
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,00 (*Dua ratus lima belas juta rupiah*)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.051.530.250,00 (*Satu milyar lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*)

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.215.752.080,00 (*Sembilan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.215.752.080,00

(Sembilan belas milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan puluh rupiah)

Pasal 60


- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,00 *(Dua ratus lima belas juta rupiah)*, yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,00 *(Dua ratus lima belas juta rupiah)*

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.051.530.250,00 *(Satu milyar lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)*, yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.051.530.250,00 *(Satu milyar lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 72.003.437.099,00 *(Tujuh puluh dua milyar tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah)*, yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Instalasi
 - d. Belanja Modal Jaringan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.345.516.099,00 *(Lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah)*
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.946.056.000,00 *(Tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah)*
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.000.000,00 *(Seratus tiga juta rupiah)*
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 *(Empat ratus lima puluh juta rupiah)*
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 158.865.000,00 *(Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)*



Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.345.516.099,00 (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Jalan
 - b. Belanja Modal Jembatan
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.356.587.500,00 (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.988.928.599,00 (*Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah*)

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.946.056.000,00 (*Tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta lima puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
 - f. Belanja Modal Bangunan Air Kotor
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 177.240.000,00 (*Seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 161.900.000,00 (*Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.974.246.000,00 (*Dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*)
- (5) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (*Seratus tujuh puluh juta rupiah*)
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 177.600.000,00 (*Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*)

- (7) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 285.070.000,00 (*Dua ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*)

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 103.000.000,00 (*Seratus tiga juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
- Belanja Modal Instalasi Air Kotor
 - Belanja Modal Instalasi Lain
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*)

Pasal 66


- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (*Empat ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
- Belanja Modal Jaringan Listrik
 - Belanja Modal Jaringan Telepon
- (2) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh juta rupiah*)
- (3) Belanja Modal Jaringan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*)

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 158.865.000,00 (*Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 158.865.000,00 (*Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*)

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.910.900.000,00 (*Tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan
 - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
 - Belanja Modal Tanaman



- d. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.800.000,00 (*Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*)
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.460.000,00 (*Dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*)
 - (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.720.000,00 (*Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*)
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*)
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.585.920.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*)
 - (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*)

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 91.800.000,00 (*Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
 - c. Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.200.000,00 (*Enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.500.000,00 (*Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- (4) Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.100.000,00 (*Empat juta seratus ribu rupiah*)

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.460.000,00 (*Dua belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
 - b. Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan

- c. Belanja Modal Tanda Penghargaan
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,00 (*Delapan juta rupiah*)
 - (3) Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.460.000,00 (*Dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*)
 - (4) Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*)

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.720.000,00 (*Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Tanaman
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.720.000,00 (*Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*)

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*)

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.585.920.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.585.920.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*)

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 55.000.000,00 (*Lima puluh lima juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*)

Pasal 75

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.720.345.428,00 (*Dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah*)

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp. 285.040.482.703,00 (*Dua ratus delapan puluh lima milyar empat puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.769.478.203,00 (*Empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah*)
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.271.004.500,00 (*Dua ratus delapan puluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ribu lima ratus rupiah*)

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.769.478.203,00 (*Empat milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.356.734.028,00 (*Empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*)
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 412.744.175,00 (*Empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*)

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.356.734.028,00 (*Empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri dari atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.356.734.028,00 (*Empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah*)

Pasal 79

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 412.744.175,00 (*Empat ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*)

Pasal 80

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 280.271.004.500,00 (*Dua ratus delapan puluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ribu lima ratus rupiah*)

Pasal 81

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 82

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*)

Pasal 84

- (1) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja-belanja operasi;
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592,00 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*);

Pasal 85

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Pasal 86

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*nol rupiah*)

Pasal 87

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 269.989.085.592 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 269.989.085.592 (*Dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah*).

Pasal 88

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 89

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 91

Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI INDRAGIRI HILIR, 7

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, 4

AFRIZAL